



FATWA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP MENURUT HUKUM ISLAM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH,

- Menimbang :
- bahwa fenomena kerusakan alam dan bencana yang terjadi di belahan bumi tidak terlepas dari ulah dan perilaku manusia;
 - bahwa kerusakan lingkungan hidup merupakan ancaman serius bagi kelangsungan kehidupan di bumi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan fatwa tentang Pemeliharaan lingkungan hidup menurut hukum Islam;

Mengingat : 1. Al-Quran:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٤١

Artinya :

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (QS ARRUM ; 41).

2. Al-Hadits;

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض
فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبي فلبمسك أرضه

Artinya :

Dari Abu Hurarah ra. Dia berkata: "Rasulullah saw bersabda „siapa yang memiliki tanah hendaklah dia menanaminya, atau hendaklah dia serahkan kepada saudaranya untuk ditanami, jika tidak mau, maka hendaklah dia tahan (kepemilikan) tanah itu (disewakan kepada orang lain untuk ditanami)" (HR. Bukhary).

- Ijma' Ulama;
- Qiyas;
- Kaidah Ushul Fiqh/Fiqh;
- Pendapat Ulama;

Mengingat Juga...

Mengingat Juga :

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3888);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3893);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang Wajib memiliki Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);
12. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5);
13. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2003 tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi lainnya (Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 22 Seri D Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 25);
14. Qanun Aceh...

14. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19);
15. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20);
16. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 24);
17. Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Tambahan Lembaran Aceh Nomor 58);
18. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
19. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 82);
20. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 97);
21. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/642/2017 tentang Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Masa Bakti 2017-2022 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/715/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/642/2017 tentang Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Masa Bakti 2017-2022;

Memperhatikan :

1. Khutbah *Iftitah* yang disampaikan oleh Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, (Tgk. H. M. Daud Zamzamy);
2. Risalah yang disiapkan oleh Panitia Musyawarah (PANMUS) MPU Aceh, yang disarikan dari makalah-makalah :
 - a. Dr. Tgk. H. Abdul Gani Isa, SH. M. Ag. (Anggota MPU Aceh) dengan judul "Pemeliharaan Lingkungan Hidup Menurut Hukum Islam".
 - b. Drs. H. Saidan Nafi, SH. M.Hum (Plt. Ketua Majelis Adat Aceh) dengan judul "Pemeliharaan Lingkungan Hidup Menurut Hukum Adat".
 - c. Muhammad Nur, SH (WALHI) dengan judul " Pemeliharaan Lingkungan Hidup Menurut Hukum Positif".
3. Pendapat dan saran yang berkembang dalam Sidang Paripurna – IV Tahun 2019 Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tanggal 4 sampai dengan 6 Dzulhijjah 1440 Hijriah bertepatan dengan Tanggal 5 sampai dengan 7 Agustus 2019 Miladiyah.

dengan...

dengan
bertawakkal kepada Allah SWT dan Persetujuan
SIDANG PARIPURNA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Lingkungan hidup adalah suatu sistem yang terbentuk oleh hubungan timbal balik yang tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan alam sekitarnya.
- KEDUA : Pemanfaatan lingkungan hidup untuk kemaslahatan dan tidak menimbulkan kerusakan adalah boleh.
- KETIGA : Setiap muslim wajib menjaga dan melestarikan lingkungan hidup.
- KEEMPAT : Merusak lingkungan hidup, hukumnya adalah haram.
- KELIMA : TAUSHIYAH
1. Diminta kepada pemerintah untuk memperketat perizinan dan menertibkan segala bentuk perbuatan yang mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup yang meliputi :
 - a. kerusakan hutan akibat illegal logging;
 - b. pencemaran sungai dan laut;
 - c. kerusakan tanah dan sumber mata air akibat pertambangan;
 - d. pencemaran udara.
 2. Pengusaha yang terkait dengan lingkungan hidup diminta untuk mematuhi hukum adat, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Masyarakat diminta untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup serta menanam jenis pohon yang banyak menyimpan air.
 4. Pemangku kepentingan diminta untuk mensosialisasikan fatwa dan taushiyah MPU Aceh.

Ditetapkan di : Banda Aceh
pada tanggal : 6 Dzulhijjah 1440 H
7 Agustus 2019 M

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

Ketua,

Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA.

Wakil Ketua

Tgk. H. M. Daud Zamzamy

Wakil Ketua

Tgk. H. Faisal Ali

Wakil Ketua

Tgk. H. Hasbi Albayuni